

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia diiringi dengan munculnya berbagai institusi komersial yang bergerak di bidang keuangan, salah satunya adalah bank. Dalam al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara jelas. Namun, jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban yang memiliki fungsi dan peran tertentu dalam kegiatan perekonomian, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *māal* (harta), dan sebagainya.<sup>1</sup>

Perkembangan bank syariah pada era reformasi di Indonesia ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diterapkan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.<sup>2</sup> Dengan kata lain, bank umum

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 29.

<sup>2</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 26.

dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut dana pihak ketiga.<sup>3</sup> Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu: modal, titipan, dan investasi.<sup>4</sup> Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal sebagai deviden. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank. Selanjutnya, prinsip lain yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, yakni *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Sumber dana yang terakhir adalah investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *muḍhārabah*. Tujuan dari *muḍhārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shāhibul maal*) dan pengelola dana (*muḍhārib*), dalam hal ini bank.

---

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 41.

<sup>4</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, 146.

Terdapat dua jenis *muḍharabah*, yaitu: *muḍharabah mutlaqah (general investment)* dan *muḍharabah muqayyadah*.<sup>5</sup>

Dana-dana yang diperoleh oleh bank syariah tersebut nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Salah satu bentuk produk pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah adalah pembiayaan *muḍharabah* dengan prinsip bagi hasil. Menurut Ismail, pembiayaan berbasis bagi hasil adalah salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank konvensional.<sup>6</sup> Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, sehingga pembiayaan berbasis bagi hasil menjadi *icon* dari perbankan syariah, dimana setiap lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan ini sebagai ciri khas.<sup>7</sup> Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana antara *muḍharib* dan *shāhibul maal* diadakan akad *muḍharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Pembiayaan *muḍharabah* sebagai salah satu ciri khas dari bank syariah, idealnya lebih mendominasi dari pada pembiayaan lainnya, namun kenyataannya ada pembiayaan lain yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan ini. Secara rinci dapat dilihat pada grafik pembiayaan

---


<sup>5</sup> Ibid, 150-151.

<sup>6</sup> Ibid, 167.

<sup>7</sup> Ibid, 137.


berdasarkan data yang diperoleh dari Bank BRI Syariah cabang Surabaya Gubeng tahun 2013 sampai 2015 berikut ini:

**Grafik 1.1**  
**Data Pembiayaan Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng Tahun 2013**




Sumber: Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng (Diolah)

**Grafik 1.2**  
**Data Pembiayaan Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng Tahun**  
**2014**



Sumber: Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng (Diolah)

**Grafik 1.3**  
**Data Pembiayaan Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng Tahun**  
**2015**



Sumber: Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng (Diolah)

Berdasarkan Grafik 1.1, 1.2 dan 1.3, meskipun jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) mengalami peningkatan tiap bulannya, hal ini masih belum bisa menggeser dominasi jumlah pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Menurut Veithzal, masih rendahnya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, yaitu resiko terjadinya *moral*

*hazard* (sulit diidentifikasi) dan biaya transaksi yang tinggi.<sup>8</sup> Selain itu, menurut Muthaher, pembiayaan non-bagi hasil khususnya *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang dikeluarkan.<sup>9</sup>

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan *muḍharabah*. Dengan demikian, faktor-faktor yang berpengaruh dapat dimaksimalkan untuk mendorong peningkatan jumlah pembiayaan ini. Penelitian yang dilakukan oleh Sendi Gusnandar Arnan dan Imas Kurniawasih (2014) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat *Non-Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Muḍharabah* pada Bank Umum Syariah” menunjukkan bahwa jumlah dana pihak ketiga dan *non-performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *muḍharabah*. Secara parsial, jumlah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *muḍharabah*, sedangkan *non-performing financing* terbukti tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *muḍharabah*. Selanjutnya, penelitian oleh Eris Munandar (2009) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan to Deposit Ratio* dan *Return on*

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 120.

<sup>9</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah Ed. 1*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 64.

*Asset* terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri” menunjukkan bahwa variabel DPK, LDR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Fajrin Nadia Palupi berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non-Performing Financing* dan Modal Sendiri terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)” menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, sementara tingkat bagi hasil dan *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas dan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh beberapa variabel dalam pembiayaan berbasis bagi hasil yakni dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng Periode 2013-2015”**.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan *mudhārabah* pada Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng?
2. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan *mudhārabah* pada Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan *mudhārabah* pada Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng.
2. Menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan *mudhārabah* pada Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng.

## D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan perbankan syariah, khususnya tentang pembiayaan *mudhārabah* yang berbasis bagi hasil.

Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai sumber referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil (*muḍharabah*) pada perbankan syariah baik untuk penulis maupun untuk pihak-pihak yang lain.

## 3. Bagi Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng

Dapat menjadi tolak ukur seberapa besar kinerja perusahaan dalam meningkatkan pembiayaan *muḍharabah* yang berbasis bagi hasil, dan dapat menjadi acuan terhadap perusahaan agar menjadi lebih baik.